



CAMAT BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN CAMAT BALAPULANG
NOMOR 555.3/32/29 / 2022

T E N T A N G

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BALAPULANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi di tetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekwensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan


- Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 301 Tahun 2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal,
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Balapulang
Pada Tanggal 7 Juli 2022
PK CAMAT BALAPULANG



[Handwritten Signature]
Drs. MOCHAMAD DHOMIRI